



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 237 /J27/KU/2004

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para Mahasiswa perlu diadakan Asuransi Kesehatan.
2. Bahwa sesuai dengan butir 1 ( satu ) tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang :
- a. Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- a. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
- b. Nomor 38/M/2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang Pengangkatan Dr.dr.H.Much.Syamsulhadi,Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor 0441/0/1992 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
- b. Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret .
4. Keputusan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Pendidikan Nasional.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan / mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret seperti terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 06 APR 2004

Rektor,

  
Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp. KJ  
NIP. 130 543 952

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 237 /J27/KU/2004 , TANGGAL : 06 APR 2004**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN MEDICAL CENTER  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET :**

**BAB I  
PENGERTIAN**

1. Program Asuransi Kesehatan :

Yang dimaksud dengan Program Asuransi Kesehatan adalah :

- a. Program pelayanan Poliklinik Umum, Gigi, Mata, THT, Jantung dll beserta dengan pengobatannya sesuai dengan standar UNS Medical Center tanpa dikenakan biaya pada mahasiswa .
- b. Program pemberian santunan kepada mahasiswa karena sakit dan dirawat di rumah sakit , operasi di rumah sakit dan kecelakaan yang dirawat di rumah sakit tanpa unsur kesengajaan dan tidak melanggar hukum / peraturan yang berlaku .

2. Dana Asuransi Kesehatan :

Yang dimaksud Dana Asuransi Kesehatan adalah iuran wajib yang dikenakan kepada mahasiswa mulai tahun angkatan 2002 dan seterusnya sebagai ungkapan rasa simpati dan membantu terhadap mahasiswa yang mengalami musibah karena sakit, mengalami operasi dan kecelakaan yang di rawat di rumah sakit .

3. Mahasiswa yang mengalami musibah karena sakit :

- a. Mahasiswa UNS yang dirawat dirumah sakit minimal 3 (tiga) hari karena sakit, operasi dan kecelakaan .
- b. Ketentuan tersebut pada (a) tidak termasuk karena meninggal dunia.
- c. Apabila mahasiswa (penderita) tersebut meninggal dunia maka pada mahasiswa tersebut diberikan sebatas pada biaya rawat dan operasi apabila dirawat minimal 3 ( tiga ) hari .

4. Yang dimaksud dengan Mahasiswa adalah Mahasiswa UNS yang mengikuti Program Asuransi Kesehatan dari UNS Medical Center .

**BAB II  
IURAN DANA ASURANSI KESEHATAN**

1. Setiap mahasiswa UNS angkatan tahun 2002 dan seterusnya diwajibkan membayar Dana Asuransi Kesehatan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per semester.
2. Pembayaran dilakukan sekaligus dengan pembayaran SPP setiap semester.
3. Mahasiswa diluar angkatan tahun 2002 keatas dapat mengikuti program asuransi kesehatan tersebut diatas dengan cara mendaftarkan diri secara aktif ke Sekretariat UNS Medical Center .

**BAB III  
TATA CARA PENGAJUAN / KLAIM ASURANSI KESEHATAN**

1. Setiap Mahasiswa UNS yang mengalami musibah karena sakit, operasi dan kecelakaan seperti dalam Bab I pasal 3 berhak mengajukan permohonan bantuan/klaim asuransi kesehatan .

2. Syarat – syarat pengajuan permohonan bantuan / klaim asuransi kesehatan :

Pengajuan permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh Pimpinan Fakultas dilampiri :

- a. Kuitansi pembayaran SPP / ASKES asli atas nama yang bersangkutan .
  - b. Kuitansi perawatan asli dari rumah sakit, lengkap dengan perincian tanggal dirawat, biaya – biaya lainnya asli dari rumah sakit .
  - c. Foto copy kartu mahasiswa yang masih berlaku.
  - d. Apabila ketentuan pada pasal II ayat a dan b tidak dapat dipenuhi maka dapat berupa foto copy yang dilegalisir instansi yang mengeluarkan.
3. Waktu Pengajuan :
- Pengajuan bantuan / klaim asuransi kesehatan dilayani dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal yang bersangkutan keluar dari rumah sakit.

#### **BAB IV BESARNYA BANTUAN DANA**

1. Besarnya bantuan ditetapkan sebagai berikut :


- a. Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 3 (tiga) hari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ).
- b. Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit 3 (tiga) hari dan menjalani tindakan operasi diberikan bantuan / klaim asuransi kesehatan seperti tersebut pasal ayat ( a ) ditambah :
  - Operasi Besar : Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah )
  - Operasi Sedang : Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah )
  - Operasi Kecil : Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah )
- c. Bagi Mahasiswa yang dirawat dirumah sakit kemudian mengalami operasi dan meninggal diberikan bantuan / klaim asuransi kesehatan sesuai dengan tersebut pada pasal I(satu) ayat a dan b.

#### **ATURAN TAMBAHAN**

Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor ini maka segala peraturan mengenai asuransi kesehatan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku .

Dikeluarkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 06 APR 2004

Rektor,

  
Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp. KJ  
NIP. 130 543 952



**PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 231 /J27 /KU/2004 TGL. 6 April 2004 T e n t a n g PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN**

Tertulis dalam Bab IV pasal 1a : **Besarnya bantuan ditetapkan sebagai berikut :**

**Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 3 (tiga) hari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ).**

Yang benar : **Besarnya bantuan ditetapkan sebagai berikut :**

**Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 3 (tiga) hari diberikan bantuan biaya perawatan sebesar biaya yang dibebankan, maksimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ).**

Dengan demikian Surat Keputusan Rektor Nomor 231 / J27/KU/2004 Tgl 6 April Tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan telah diperbaiki sebagaimana mestinya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 16 SEP 2005



Rektor,  
Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ  
NIP. 130 543 952

Tembusan Kepada:

Kepada Pejabat dilingkungan UNS